

**Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Medan**

Asri Khairani Sinaga¹, Solihah Titin Sumanti², Faisal Riza³

Universitas Islam Negeri Sumatera

asrikhairanisinaga@uinsu.ac.id¹, solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id²,

Faisalriza@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the application of the librarian's code of ethics at the Medan City Library and Archives Service. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach. In this study, there were 6 informants who worked in the library as librarians by using purposive sampling. The object of this research is the Medan City Library and Archives Service. The collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. The analysis technique used in this research is data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study are that at the City Library and Archives Service the librarians have implemented the Librarian Code of Ethics from the basic attitudes of librarians and some librarian rules, Inhibiting and Supporting Factors from this research there are obstacles where there are some librarians who do not have a librarian background so that this becomes an inhibiting factor in implementing the Librarian Code of Ethics in which there are some librarians who do not participate in the Indonesian Librarians Association, while the supporting factors for the Implementation of the Librarian Code of Ethics with the management of librarians are able to apply because they understand well the existing rules.

Keywords: Librarian, Librarian Code of Ethics.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kode Etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini terdapat 6 informan yang bekerja di perpustakaan sebagai pustakawan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Objek Penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Teknik pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota pustakawannya sudah menerapkan Kode Etik Pustakawan dari sikap dasar pustakawan dan beberapa aturan pustakawan. Faktor penghambat dan pendukung dari penelitian ini adanya kendala yang mana terdapat beberapa pustakawan tidak berlatar belakang pustakawan sehingga ini

menjadi faktor penghambat dalam menerapkan Kode Etik Pustakawan yang mana ada sebagian pustakawan yang tidak ikut dalam Ikatan Pustakawan Indonesia. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung penerapan Kode Etik Pustakawan dengan adanya manajemen pustakawan mampu menerapkan karena memahami dengan baik aturan-aturan yang ada.

Kata Kunci : *Pustakawan, Kode Etik Pustakawan.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "Mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional". Dari undang-undang tersebut sekolah wajib memiliki gedung perpustakaan untuk mendukung sistem pendidikan agar memiliki informasi tambahan yang sudah di dapat dari seorang guru. Untuk menunjang tambahan informasi ilmu pengetahuan perpustakaan juga harus memiliki seorang pustakawan untuk mengelola perpustakaan tersebut menjadi baik agar perpustakaan tersebut berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanannya kepada pemustaka. Sesuai tertera Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 29 yang berbunyi "Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan".

Di Indonesia profesi seorang pustakawan belum diketahui banyak oleh masyarakat. Akibatnya masyarakat masih menganggap sebelah mata tentang profesi pustakawan. Dan masyarakat juga sering menganggap bahwa profesi pustakawan itu memiliki sikap yang tidak ramah, galak, tidak aktif dan berkaca mata tebal. Lalu bagaimana perilaku pustakawan yang harus dilakukan dengan permasalahan itu? Perilaku pustakawan harus didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan, berpenampilan menarik, berpakaian yang rapi, ramah dan sopan santun, suka menolong, dan berkomunikasi dengan baik, dikarenakan supaya ekstensi pustakawan di depan para pengguna terjaga (Nuraini, 2021, hal. 17-23).

Setiap perpustakaan memiliki pustakawan dan kode etik profesi. Kode etik profesi bertujuan untuk memudahkan pustakawan dalam pekerjaannya agar lebih terorganisir dan terarah dalam pekerjaannya memberikan pelayanan informasi yang baik kepada pemustaka sesuai kebutuhan dari pemustaka. Menurut Wiji Suwarno (2010) kode etik adalah sistem normal, nilai-nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Keberadaan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka sangat di tunjang oleh faktor keberadaan koleksi, tenaga/pustakawan dan sistem layanan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pelayanan dan totalitas yang pustaka miliki apa mampu dalam menerapkan kode etik di dalam perpustakaan yang dipegang maka dari itu kode etik menjadi faktor penting dalam pelayanan di sebuah

perpustakaan.

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya, karena etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntutan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan. Kode etik pustakawan berisikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan. Profesi pustakawan bukan hanya sekedar pekerjaan, akan tetapi suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan penuh tanggung jawab dalam bekerja. Pustakawan sangat berperan penting dalam kemajuan suatu perpustakaan yang dikelolanya. Semakin baik pustakawan maka semakin baik pula perpustakaan yang dikelolanya.

Masalah kode etik bukan sesuatu yang baru lagi bagi kehidupan umat manusia, melainkan justru menjadi suatu yang amat penting untuk senantiasa diperhatikan. Tidak kecuali dalam lingkup kerja perpustakaan, dituntut memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja kondusif. Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia dituntut untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada di sampingnya. Teori untuk lemah lembut kepada sesama dalam ayat di atas mempunyai kesamaan dengan kepuasan/kenyamanan pemustaka. Hubungan ayat di atas dengan penelitian yaitu ayat tersebut mengajarkan kita bagaimana kebiasaan atau sikap perilaku satuan individu di dalam suatu komunitas atau organisasi, sama halnya dengan kode etik pustakawan yaitu mengajarkan kita berperilaku baik dalam melayani pemustaka di bagian sirkulasi perpustakaan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dalam pasal 1 Ayat (8) dinyatakan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Ikatan Pustakawan Indonesia menyatakan bahwa pustakawan ialah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembagainduknya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan yang dimilikinyamelalui pendidikan (Hermawan, 2006, hal. 46).

Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memiliki pustakawan yang berlatar belakang seorang pendidikan perpustakaan. Tentu pustakawan tersebut mengetahui kode etik pustakawan, dan perpustakaan ini juga memberikan layanan baik dan koleksi-koleksi yang begitu lengkap dimana tempat untuk membaca berdiskusi yang tertata dengan rapi dan memiliki fasilitas ruangan yang cukup. Dari hasil pengamatan observasi awal pustakawan tidak sepenuhnya memahami kode etik pustakawan yang menjadi dasar mereka dalam bekerja.

Seperti salah satu kode etik pustakawan disebutkan bahwa seorang pustakawan tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Namun masih ditemukan pustakawan yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadinya. Misalkan menggunakan jasa internet untuk kepentingan lainnya bukan untuk pekerjaan. Melihat itu maka sebagian orang beranggapan bahwa mereka para pustakawan kurang memahami kode etik yang menjadi koridor mereka dalam bekerja di perpustakaan.

Berdasarkan data di atas dan pengamatan singkat peneliti, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai kode etik pustakawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pustakawan. Sering juga pustakawan belum menerapkan kode etik pustakawan yang seharusnya sudah menjadi kebiasaan mereka dalam bertugas, terutama bagi pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan.

Pembahasan yang sangat menarik lagi dari permasalahan ini adalah cerminan pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan, karena masih ada saja oknum pustakawan yang tidak melayani pengguna perpustakaan, pemustaka, sebagaimana mestinya atau berdasarkan kode etik. Dengan demikian, masih ada saja oknum pustakawan tidak mengimplementasikan perilaku-perilaku pustakawan, baik dengan keadaan sadar maupun tidak sadar. Kesalahan pustakawan juga kerap muncul dalam sistem pelayanan, kemampuan, wawasan yang luas dan sikap perilaku yang baik, terutama juga bertugas di bagian layanan seperti bagian sirkulasi, referensi dan jenis layanan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan dengan mengangkat judul "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan".

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Faryd, 2016). Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan di Jl. Iskandar Muda No.270, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 2011. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini terhitung

bulan Mei 2022 sampai selesai agar data yang dibutuhkan efektif sesuai dengan kebutuhan peneliti.

KAJIAN PUSTAKA

Pustakawan

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka” dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku, majalah, surat kabar, bahan pandang-dengar, dan multimedia. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “*librarian*” yang juga terkait erat dengan kata “*library*” dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi, di antaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan dan sebagainya (Hermawan R. d., 2006, hal. 45).

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Rulyah, 2018, hal. 032). Undang-undang Republik Indonesia No 43 2007 Pengertian Perpustakaan Pasal 1 Ayat 8 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi yang menghimpun para pustakawan dalam kode etiknya menyatakan bahwa pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmupengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan adalah seorang yang berkarya secara profesional dibidang perpustakaan dan informasi (Hermawan R. d., 2006, hal. 45).

Profesi Pustakawan

Sebagai suatu profesi pustakawan harus selalu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Pustakawan harus bekerja dengan penuh profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya. Profesi pustakawan bukan hanya sekedar pekerjaan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian. Profesi pustakawan di Indonesia secara resmi diakui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (SK Menpan) No. 18 Tahun 1988 dan kemudian mengalami perubahan dengan SK Menpan No.33 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui kembali SK Menpan No. 132 Tahun 2002. Kemudian bertambah kekuatannya lebih mapan lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan pada tahun 2014 diterbitkan

pemerintah dalam sebuah peraturan yaitu Permenpan No. 9 Tahun 2014.

Dengan menyimak perkembangan profesi, timbul tanda tanya apakah pustakawan dapat dikatakan profesi atau tidak. Tentu pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena kriteria profesi sudah dimiliki yaitu memiliki lembaga pendidikan, memiliki organisasi profesi, memiliki kode etik, memiliki majalah ilmiah dan tunjangan profesi (Rulyah, 2018, hal. 029-038).

Etika dan Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya (Ernawan, 2007, hal. 2). Etika adalah ilmu yang mengajarkan tentang baik dan buruk dalam mengendalikan pola perilaku hidup manusia.

Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan pertama muncul di negara barat dalam sebuah *paper* di *Prant Institute Library School* tahun 1903. Pada tahun 1992 muncul sebuah proposal kode etik dalam *Annual of the American Academy of Political and Social Science*. Proposal ini terdiri dari 30 bagian, yang di analisis secara profesional ditampilkan oleh *Council of American Library Association* pada bulan Desember 1929. Pada tahun 1939, kode etik ditampilkan secara lengkap di *ALABulletin* terdiri dari lima bagian besar, yaitu :

1. Hubungan pustakawan dengan pemerintah
2. Hubungan pustakawan dengan pemakai
3. Hubungan pustakawan dengan staf di perpustakaan
4. Hubungan pustakawan dengan profesinya
5. Hubungan pustakawan dengan masyarakat.

Kemudian di revisi oleh "*Code of Ethics Committee of the ALA*" (Hermawan R. d., 2010, hal. 96-97). Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 36 Ayat 1, memberikan batasan pengertian kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menegaskan bahwa kode etik pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan (Zen, 2014, hal. 5).

Dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Pasal 1, Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan :

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.
2. Etika Profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan.
3. Ketentuan mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Seperti ulasan di atas kita ketahui bahwa kode etik merupakan suatu aturan atau norma-norma tentang perilaku apa yang baik dan apa yang benar yang harus dilakukan bagi anggota profesi pada bidang tertentu. Dan jika dihubungkan dengan profesi pustakawan maka kode etik pustakawan adalah serangkaian aturan atau norma-norma tentang tingkah laku yang dirumuskan secara tertulis, dan kemudian menjadi sebagai pedoman dan aturan dalam bekerja secara profesional oleh para pustakawan. Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai suatu organisasi yang sedang berkembang selalu menyesuaikan kode etiknya dengan perkembangan yang terjadi. Kode etik pada hakikatnya sangat melekat dengan diri pribadi seorang pustakawan. Organisasi hanya memfasilitasi pustakawan dalam melaksanakan kode etik namun diakui bahwa selama ini sosialisasi kepada anggota Ikatan Pustakawan Indonesia masih terbatas. Jangankan masyarakat umum anggota Ikatan Pustakawan Indonesia pun masih banyak yang belum memahami Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari wawancara yang dilakukan di perpustakaan terhadap enam orang informan yang merupakan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Informan merupakan seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan yang memiliki latar belakang pendidikan Perpustakaan. Observasi dilakukan oleh penulis dengan datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memiliki berbagai macam pustakawan dan tidak semua berlatar belakang pustakawan, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan merupakan salah satu perpustakaan yang memiliki banyak pengunjung dengan berbagai macam kalangan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman pustakawan dalam kode etik yang kode etik dapat diartikan tata atau etika yang dilakukan pustakawan dalam melayani pengguna dalam mencari informasi atau pun dalam melakukan aktivitas di perpustakaan sebagai seorang pustakawan.

Hasil wawancara dengan Ibu Elfrida Sijabat selaku pustakawan I tentang pemahaman beliau tentang kode etik pustakawan ialah :

“Kode etik pustakawan adalah itu mulai dari disiplin bekerja, masuk sesuai waktu yang ditentukan dan keluar dengan jadwal yang telah ditentukan, dan tutoksi yang kita kerjakan apakah sudah sesuai dengan semuanya” (30 Agustus 2022, Pukul 10.16 WIB).

Berdasarkan dari pemahaman Ibu Elfrida Sijabat dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Pustakawan sebuah aturan dalam bekerja yang dimana kita harus tepat waktu dan mampu mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Disini berarti dapat peneliti lihat bahwa pemahaman Ibu Elfrida tentang Kode Etik itu ialah bagaimana kita sebagai pustaka.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Huller Gabe Dimpos selaku pustakawan II tentang Kode Etik Pustakawan yaitu:

“Kode etik pustakawan adalah menjadi sebuah pedoman untuk seorang pustakawan bagaimana seorang bekerja dengan profesinya, kitajuga tugas diatur oleh yang namanya peraturan, tahun 2015 kita juga dikasih aturan sebagai pedoman seorang pustakawan” (30 Agustus 2022 Pukul 10.29 WIB).

Hal ini juga sama dengan yang di sampaikan oleh Pustakawan I dan II yang mana Bapak Poltak Leonardo juga mengatakan kode etik pustakawan ialah:

“Kode Etik Pustakawan merupakan aturan yang membentuk pustakawan untuk bersikap baik, kode etik sebagai aturan untuk pustakawan tidak melanggar aturan dan adanya kaidah-kaidah pustakawan yang harus taati” (30 Agustus 2022 Pukul 10.47 WIB).

Dari hasil wawancara di atas pemahaman Bapak Poltak mengatakan bahwa kode etik aturan yang membentuk pustakawan untuk bersikap baik, sesuai dengan apa yang telah kita ketahui bahwa seorang pustakawan harus mampu memegang teguh aturan-aturan yang ada. Dikarenakan seorang pustakawan harus mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam melayani di perpustakaan bukan hanya melayani, pustakawan juga harus mampu beradaptasi dengan pustakawan lain dengan adanya aturan-aturan dalam profesi pustakawan, pustakawan akan mampu menjadi pustakawan yang profesional.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Habibah yang mana beliau berpendapat bahwa kode etik itu ialah .

“Kode Etik Pustakawan itu merupakan perilaku seseorang atau tata cara menghadapi seseorang sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan baik dalam pinjam meminjam di sebuah perpustakaan” (9 September 2022 Pukul 14.14 WIB).

Dari pemahaman Ibu Habibah bahwa kode etik pustakawan merupakan perilaku seseorang dalam melayani, mungkin saja yang dikatakan oleh pustakawan ini betul namun bukan hanya melayani peneliti juga memberi pemahaman kode etik pustakawan itu tidak hanya melayani namun dapat memenuhi dan mampu menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku sehingga para pengguna pun nyaman saat dilayani oleh pustakawan. Dalam Kode Etik Pustakawan itu kita dituntut untuk profesional dalam bekerja.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Priska tentang Pemahaman beliau tentang Kode Etik Pustakawan ia mengatakan bahwa :

“Kode Etik Pustakawan merupakan tujuan mengatur proses berjalannya kegiatan profesi pustakawan juga sebagai pedoman dalam menjalankan profesi dengan cara bertindak, bersikap dan bertugas” (9 September 2022 Pukul 11.03 WIB).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa beliau memahami betul tentang kode etik pustakawan yang mana kode etik pustakawan ini sangat berpengaruh dalam profesi seorang pustakawan yang mana seorang pustakawan harus dapat mengatur bagaimana sikap seorang pustakawan yang sebenarnya dalam bertugas, maka dari itu pentingnya memahami Kode Etik Pustakawan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada penerapan kode etik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat faktor penghambat yaitu, beberapa pustakawan yang tidak dapat menerapkan kode etik di perpustakaan dikarenakan tidak begitu mudah untuk memahami Kode Etik Pustakawan yang sebenarnya. Pustakawan adalah sebuah profesi yang bekerja di sebuah perpustakaan untuk dapat melayani pemustaka dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Pustakawan juga dituntut untuk bekerja profesional. Untuk mencapai keunggulan dalam profesinya seorang pustakawan harus mampu bekerja sama dalam sebuah pekerjaan. Pustakawan harus berusaha mencapai keunggulan dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, pustakawan juga harus mampu bekerja sama upaya untuk mengembangkan kompetensi seorang pustakawan, mampu bekerja sama dengan baik sesama pustakawan.

Perkembangan teknologi informasi semakin lama akan mengalami kemajuan yang sangat baik, maka dari itu pustakawan harus mampu meningkatkan dan memperluas pengetahuannya untuk lebih dapat mengembangkan perpustakaan tempat dia bekerja saat ini. Dengan mereka selalu mencari informasi di luar dan berbagi kepada para rekan kerjanya. Pustakawan di Dinas Perpustakaan juga tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atas informasi yang telah diterima oleh pengguna karena pustakawan juga telah memeriksa informasi yang ada di perpustakaan sebelum diberikan kepada pengguna. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mampu menjaga privasi pengunjung dengan baik

dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki pengguna. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan batasan untuk mencegah plagiarisme dalam mengambil hasil karya orang lain.

Faktor pendukung dari penerapan Kode Etik Pustakawan merupakan hal yang sangat penting. Dalam sebuah profesi harus memiliki kode etik yang merupakan pedoman, sikap dan tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan sehari-hari untuk menjaga martabat dan kehormatan. Kode etik bukan hanya untuk dibaca namun diterapkan dan dilaksanakan, hal yang menjadi pendukung penerapan Kode Etik Pustakawan ini ialah bagaimana pustakawan dapat mengelola bagaimana harus bersikap di perpustakaan.

KESIMPULAN

Pemahaman pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan terdapat beberapa pustakawannya yang belum memahami Kode Etik Pustakawan dikarenakan mereka tidak berlatar belakang pendidikan pustakawan namun pada bagian layanan sudah mampu menerapkan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Para pustakawan memiliki sikap yang baik dan ramah kepada pengguna serta mampu membedakan urusan pribadi dan profesi. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan juga dapat menjaga hubungan baik kepada sesama pustakawan, saling memberikan informasi kepada pustakawan. Mulai dari perpustakaan dan organisasinya hingga hubungan kepada pengguna. Bagi pustakawan yang memahami Kode Etik Pustakawan, mereka mampu menerapkannya dengan baik.

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditemukannya faktor penghambat atau kendala dalam penerapan ini karena adanya pustakawan yang kurang memahami kode etik pustakawan dan cara komunikasi dengan pengguna. Hal ini dikarenakan ada beberapa pustakawan yang tidak berlatar belakang pendidikan pustakawan sehingga ini menjadi faktor penghambat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Mengenai faktor pendukung, yaitu manajemen yang mana pustakawan dapat mengatur kegiatan yang dikerjakan di sebuah perpustakaan. Dengan manajemen ini pustakawan mampu menerapkan Kode Etik Pustakawan karena mampu memahami dengan baik aturan-aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. (2012). *Etika dan Profesi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

Antika, D. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Umum . *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 125-136.

- Basuki, S. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Darmono. (2004). *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ernawan, E. R. (2007). *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta.
- Faryd, I. P. (2016). *Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar*. Makassar: ALLAUDIN.
- Hartono. (2016). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haslinda. (2017). *Etika Pustakawan dalam Melayani Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri Alla Kabupaten Enrakeng*. *Skripsi*.
- Hermawan, R. d. (2010). *Etika Pustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hermawan, R. d. (2006). *Etika Pustakawan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Jafar, S. K. (2015). *Penerapan Kode Etik Pustakawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. *Skripsi*.
- Misnah. (2017). *Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan SMP Negeri 26 Makassar*. *Skripsi*.
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujab, A. I. (2015). *Persepsi Pemustaka Terhadap Sikap Pustakawan dalam Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1-7.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ngatini. (2018). *Pelayanan Prima: Upaya Pustakawan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan*. *Buletin Perpustakaan*, 53-70.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuraini. (2021). *Kode Etik Pustakawan sebagai aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan*. *Jurnal Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, VOL. 9 No 2 hal. 17-23.

Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sumantri, M. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.